



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 116/Pid.B/2017/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SULISTYONO Alias YONO Bin (Alm) SAMSURI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.25 / RW.08, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMA (Kelas 2);

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK.: PDM-II-16/BONDO/06/2017 tertanggal 03 Juli 2017;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK.: PDM-II-16/BONDO/06/2017 yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SULISTYONO als YONO bin (alm) SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SULISTYONO als YONO bin (alm) SAMSURI dengan hukuman penjara selama: 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - uang tunai Rp.34.000, -;

Dirampas untuk negara;

- 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih;
- 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/angka perjudian jenis togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.5.000,-( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapny termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **PRIMER**

-----Bahwa terdakwa SULISTYONO als YONO bin (alm) SAMSURI pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya Situbondo masuk Desa Cindogo Kec Tapen Kabupaten Bondowosoatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan sistem kupon HK (hongkong) dengan cara penombok togel ke bengkel tambal ban milik terdakwa di Desa Cindogo Kec Tapen Kabupaten Bondowoso selanjutnya penombok tersebut mengatkan kepada terdakwa nomor yang akan ditebak berikut menyerahkan keuangan sebagai taruhannya kemudian terdakwa menuliskan nomor/ angka yang ditebak tersebut ke dalam kupon togel yang sudah terdakwa siapkan kemudian oleh terdakwa diteruskan ke bandaebaknya keluar maka penombok berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang terdakwa terima dari bandar kemudian terdakwa serahkan kepada penombok tersebut. Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer dan bandarnya adalah sdr Tugas

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono (anggota TNI AD). Bahwa dari perjudian togel ini terdakwa mendapat 5% dari hasil penjualan. Apabila penombok angka/ nomornya keluar maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 10.000,- s/d Rp 15.000,0. Bahwa apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 60.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 350.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 2.000.000,-. Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wib sesaat setelah terdakwa melayani penombok dan akan menyetorkan hasil penjualan togel ke bandar. Dalam penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp 34.000,- 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih dan 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/ angka perjudian jenis togel. Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

### SUBSIDER

-----Bahwa terdakwa SULISTYONO als YONO bin (alm) SAMSURI pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya Situbondo masuk Desa Cindogo Kec Tapen Kabupaten Bondowosoatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan sistem kupon HK (hongkong) dengan cara penombok togel ke bengkel tambal ban milik terdakwa di Desa Cindogo Kec Tapen Kabupaten Bondowoso selanjutnya penombok tersebut mengatikan kepada terdakwa nomor yang akan ditebak berikut menyerahkan keuangan sebagai taruhannya kemudian terdakwa menuliskan nomor/angka yang ditebak tersebut ke dalam kupon togel yang sudah terdakwa siapkan kemudian oleh

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diteruskan ke bandaaebaknya keluar maka penombok berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang terdakwa terima dari bandar kemudian terdakwa serahkan kepada penombok tersebut. Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer dan bandarnya adalah sdr Tugas Wiyono (anggota TNI AD). Bahwa dari perjudian togel ini terdakwa mendapat 5% dari hasil penjualan. Apabila penombok angka/ nomornya keluar maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 10.000,- s/d Rp 15.000,0. Bahwa apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 60.000,- apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 350.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp 2.000.000,-. Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wib sesaat setelah terdakwa melayani penombok dan akan menyetorkan hasil penjualan togel ke bandar. Dalam penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa yaitu uang tuani sebesar Rp 34.000,- 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih dan 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/ angka perjudian jenis togel. Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp.34.000,-;
- 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih;
- 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/angka perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapi saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Bhara Ahsanal Mawla,

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya Situbondo masuk Desa Cindogo Kec Tapen Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer dan bandarnya adalah sdr Tugas Wiyono (anggota TNI AD);

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.34.000,-, 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih dan 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/ angka perjudian jenis togel;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Joko Suwarno,

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan raya Situbondo masuk Desa Cindogo Kec Tapen Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer dan bandarnya adalah sdr Tugas Wiyono (anggota TNI AD);

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.34.000,-, 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih dan 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/ angka perjudian jenis togel;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SULISTYONO Alias YONO Bin (Alm) SAMSURI di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan sistem kupon HK (hongkong) dengan cara penombok togel ke bengkel tambal ban milik terdakwa di Desa Cindogo Kec Tapen Kabupaten Bondowoso selanjutnya penombok tersebut mengatakan kepada terdakwa nomor yang akan ditebak berikut menyerahkan uang sebagai taruhannya kemudian terdakwa menuliskan nomor/angka yang ditebak tersebut ke dalam kupon togel yang sudah terdakwa siapkan kemudian oleh terdakwa diteruskan ke bandar;
- Bahwa apabila tebakannya keluar maka penombok berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang terdakwa terima dari bandar kemudian terdakwa serahkan kepada penombok tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer dan bandarnya adalah sdr Tugas Wiyono (anggota TNI AD);
- Bahwa dari perjudian togel ini terdakwa mendapat 5% dari hasil penjualan. Apabila penombok angka/nomornya keluar maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,0. Bahwa apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp.350.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 19.00

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wib sesaat setelah terdakwa melayani penombok dan akan menyetorkan hasil penjualan togel ke bandar;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.34.000,-, 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih dan 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/angka perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wib sesaat setelah terdakwa melayani penombok dan akan menyetorkan hasil penjualan togel ke bandar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.34.000,-, 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih dan 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/angka perjudian jenis togel;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan sistem kupon HK (hongkong) dengan cara penombok togel ke bengkel tambal ban milik terdakwa di Desa Cindogo Kec Tapen Kabupaten Bondowoso selanjutnya penombok tersebut mengatakan kepada terdakwa nomor yang akan ditebak berikut menyerahkan uang sebagai taruhannya kemudian terdakwa menuliskan nomor/angka yang ditebak tersebut ke dalam kupon togel yang sudah terdakwa siapkan kemudian oleh terdakwa diteruskan ke bandar;
- Bahwa apabila tebakannya keluar maka penombok berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang terdakwa terima dari bandar kemudian terdakwa serahkan kepada penombok tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer dan bandarnya adalah sdr Tugas Wiyono (anggota TNI AD);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perjudian togel ini terdakwa mendapat 5% dari hasil penjualan. Apabila penombok angka/nomornya keluar maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,0. Bahwa apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp.350.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang dari Dakwaan Primair tersebut di atas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Unsur Barangsiapa;

2.-----

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa SULISTYONO Alias YONO Bin (Alm) SAMSURI sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara bersifat Alternatif, dimana tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal ini sudah dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada hari minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wib sesaat setelah terdakwa melayani penombok dan akan menyetorkan hasil penjualan togel ke bandar;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.34.000,-, 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih dan 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/angka perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan sistem kupon HK (hongkong) dengan cara penombok togel ke bengkel tambal ban milik terdakwa di Desa Cindogo Kec Tapen Kabupaten Bondowoso selanjutnya penombok tersebut mengatakan kepada terdakwa nomor yang akan ditebak berikut menyerahkan uang sebagai taruhannya kemudian terdakwa menuliskan nomor/angka yang ditebak tersebut ke dalam kupon togel yang sudah terdakwa siapkan kemudian oleh terdakwa diteruskan ke bandar;

Menimbang, bahwa apabila tebakannya keluar maka penombok berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa terima dari bandar kemudian terdakwa serahkan kepada penombok tersebut;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer dan bandarnya adalah sdr Tugas Wiyono (anggota TNI AD);

Menimbang, bahwa dari perjudian togel ini terdakwa mendapat 5% dari hasil penjualan. Apabila penombok angka/nomornya keluar maka terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,0. Bahwa apabila penombok memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, apabila penombok memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp.350.000,- apabila penombok memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp.2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa:

### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat;\_

### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- uang tunai Rp.34.000,-;
- 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/angka perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SULISTYONO Alias YONO Bin (Alm) SAMSURI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTYONO Alias YONO Bin (Alm) SAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - uang tunai Rp.34.000,-;Dirampas untuk negara;
- 1 HP merk Venera type aktif115 warna putih;
- 1 lembar kupon yang bertuliskan nomor/angka perjudian jenis togel;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 dengan Susunan Majelis DANIEL MARIO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRIDAWATI, SH, dan RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dengan dihadiri oleh DAYU NOVI ENDARINI, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MASRIDAWATI, SH

DANIEL MARIO, SH.MH

RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

WIWIK SUTJIATI, SH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor : 116/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)